

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Tindakan imoral yang ditujukan kepada perempuan dan anak menimbulkan derita setelah diperlakukan keji oleh tangan – tangan yang tidak bertanggungjawab. Kekerasan yang terjadi meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi, dan kekerasan seksual. Berdasarkan laporan yang dihimpun oleh Komnas Perempuan menyatakan bahwa kekerasan seksual merupakan kasus tertinggi kedua setelah kasus kekerasan fisik (Komnas Perempuan, 2020).

Pada tahun 2020 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual yang terjadi sebanyak 6.409 kasus yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2019. Sementara pada tahun 2019 Komnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan seksual mencapai angka 6.604 kasus yang terjadi sepanjang tahun 2018. Hasil laporan tersebut melaporkan bahwa setiap tahunnya kasus kekerasan seksual terbanyak selalu terjadi di ranah personal, yang berarti pelaku memiliki relasi dekat dengan korban baik hubungan keluarga ataupun kekerabatan. Lebih lanjut di Kabupaten Karawang sendiri hingga tahun 2020 kasus kekerasan seksual yang tercatat di P2TP2A sebanyak 243 kasus. Adapun data kekerasan seksual yang dilaporkan ke Unit PPA (Perlindungan Perempuan Anak) Sat Reskrim Polres Karawang sebanyak 68 kasus. Salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi yaitu pemerkosaan. Tahun 2019 jumlah kasus

pemeriksaan yang terjadi di seluruh provinsi Indonesia sebanyak 792 kasus yang telah dilaporkan (Komnas Perempuan, 2020).

Menurut Kilpatrick (dalam Chabra dan Chacko 2014) pemeriksaan adalah aktifitas seksual yang dilakukan dengan paksaan, kekerasan dan ancaman untuk mencapai penetrasi penis dan vagina tanpa persetujuan. Hal ini berarti bahwa pemeriksaan merupakan ajakan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki - laki secara paksa dan dilakukan tanpa ada persetujuan dari pihak perempuan. Sehingga hal tersebut dapat berpotensi menimbulkan dampak negatif pada perempuan korban pemeriksaan. Merujuk pada paksaan dan kekerasan, pemeriksaan dilihat sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu yang memiliki relasi kuasa terhadap perempuan sehingga mudah untuk melakukan pengendalian. Pemeriksaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi problema sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian martabat manusia (Nursyahbani dalam Hasan, 2011). Untuk itu dibutuhkan kesadaran kolektif untuk memerangi isu sosial yang dapat menyebabkan derita fisik dan psikologis pada korban pemeriksaan. Untuk mempersempit penelitian ini pemeriksaan yang dimaksud yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh laki – laki terhadap perempuan.

Menurut Nurdiana dan Arifin (2019) dampak yang dialami oleh korban pemeriksaan dibagi menjadi tiga aspek, yaitu dampak secara fisik, psikologis dan sosio – psikologis. Dampak secara fisik yang dirasakan seperti merasakan

sakit pada vagina, pendarahan yang berlebihan, memar yang diakibatkan berasal dari sebuah pukulan atau hentaman dari pelaku, dan yang terakhir bekas gigitan atau bekas dari benda-benda yang digunakan untuk menganiaya korban mengingat pemerkosaan terjadi karena ada unsur kekerasan. Berbeda halnya dengan dampak psikologis, akibat yang dirasakan oleh korban yaitu mempunyai perasaan marah yang berlebihan kepada pelaku, sering merasakan pusing apabila teringat peristiwa tersebut, merasa tidak berharga, cenderung takut berhubungan dengan laki-laki karena menganggap tidak ada yang mau menerima dirinya, dan kecenderungan melakukan percobaan bunuh diri. Sementara untuk dampak sosio – psikologis berkaitan dengan ketakutan korban terhadap stigmatisasi masyarakat yang memandang kejadian tersebut merupakan aib terlebih apabila korban sampai mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki.

Pengalaman kelam seperti kekerasan seksual yang dialami korban mempengaruhi bagaimana penilaian subjektif terhadap dirinya sendiri. Menurut Mubina (2018) korban kekerasan seksual, baik pada kasus pemerkosaan ataupun bentuk kekerasan seksual lainnya memiliki konsep diri yang negatif. Hal tersebut dipengaruhi oleh stigmatisasi masyarakat dan perlakuan dari orang-orang penting disekitarnya (*significant others*) yang diinternalisasi oleh korban. Korban dapat menganggap dirinya sebagai perempuan yang nakal, memandang dirinya negatif, menilai dirinya tidak berdaya dan rendah diri, serta rentan untuk bergantung kepada orang lain dan dapat terjebak pada kekerasan yang berulang (Mubina, 2018). Dampak yang dirasakan sudah tentu

menyulitkan kehidupan korban pemerkosaan atau korban dalam bentuk kekerasan seksual lainnya. Pasalnya terdapat faktor yang membuat sulitnya korban kurang mendapatkan perhatian untuk ditangani dengan tepat oleh pihak yang berwenang.

Menurut survei yang dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lentera Sintas Indonesia pada tahun 2016 yang diikuti oleh 25.214 partisipan ditemukan hasil sebesar 63% korban pemerkosaan enggan melaporkan kasus tersebut kepada aparat hukum karena alasan yang utama adalah perasaan malu, lalu diikuti oleh alasan takut disalahkan dan tidak dipercaya, tidak didukung oleh keluarga atau teman, dan diintimidasi oleh pelaku. Kemudian alasan lain korban tidak melaporkan karena ingin menghindari keributan, ingin melindungi keluarga mereka dari rasa malu, ingin melupakan kejadian, merasa bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri, dan takut dituduh memfitnah pelaku (Asmarani, 2016).

Pemerkosaan ditempatkan sebagai tindak kejahatan sehingga bagi siapapun yang melakukan pelanggaran HAM tersebut dapat diadili berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia. Payung hukum yang mengatur tindak kriminalitas pemerkosaan di atur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XIV Pasal 285 yang berbunyi,

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal tersebut menyebutkan bahwa yang disebut pemerkosaan apabila terjadi persetubuhan antara pelaku dan korban secara paksa dan korban berada

dibawah ancaman. Selain itu didalam pasal tersebut juga ditentukan maksimal hukuman bagi pelaku yaitu 12 tahun penjara.

Meskipun kasus pemerkosaan memiliki payung hukum yang jelas, tak jarang tindak kejahatan pemerkosaan tidak di proses secara optimal sesuai dengan prosedur hukum di Indonesia. Hal tersebut dinilai cenderung bias ketika pemerkosaan terjadi di ranah personal, yaitu dilakukan oleh pelaku yang memiliki relasi intim dengan korban. Menurut Komnas Perempuan pelaku kekerasan seksual dalam ranah personal terbanyak adalah pacar yang secara konsisten sejak tiga tahun lalu dilaporkan (Komnas Perempuan, 2020). Hal tersebut melahirkan asumsi bahwa hubungan seksual yang terjadi atas dasar saling suka dan saling menyetujui sehingga tidak terlihat adanya pelaku ataupun korban. Berbeda dengan korban dari pemerkosaan oleh orang asing disebut – sebut sebagai korban sesungguhnya (Wulandari & Krisnani, 2020).

Menurut Sekscinska (2016) (dalam Wulandari & Krisnani, 2020) laki-laki diasosiasikan dengan kemampuan natural mereka menjadi seorang pemimpin yang mandiri dan kompetitif, bertolak belakang dengan perempuan yang dihubungkan dengan kasih sayang dan kepekaan. Keyakinan ini melahirkan praktik standar ganda bahwa laki-laki yang mengekspresikan hawa nafsu dan maskulinitasnya dirasa sah-sah saja. Selaras dengan Guamarawati (2009) dalam (Wulandari & Krisnani, 2020) yang mengutip dari buku *Against Our Will; Men, Women, and Rape* karya Susan Brownmiller (1975) tentang keyakinannya bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan memfasilitasi maskulinitas laki-laki yang membuat mereka merasa lebih superior ketimbang

perempuan. Dalam tatanan sosial laki – laki dibiasakan untuk agresif secara seksual dan menganggap perempuan sebagai makhluk inferior.

Perempuan selalu diposisikan sebagai makhluk yang lemah dan subordinat dari pada laki-laki. Hal ini sejalan dengan pernyataan Syafe'i (2015) bahwa subordinasi perempuan adalah posisi 'penomorduaan' perempuan, yang berarti perempuan lebih lemah/rendah dari laki-laki secara kedudukan, fungsi, dan peran. Secara fundamental masalah superioritas yang didominasi oleh laki-laki melahirkan masalah pada bagaimana norma yang mengharuskan laki-laki berperilaku. Adanya aturan tersebut sering kali membuat laki-laki harus terlihat kuat dan pantang terlihat lemah karena hal tersebut merupakan bentuk dari maskulinitas. Konsep maskulinitas tersebut seringkali membuat laki-laki terjebak dalam *toxic masculinity*, yaitu norma sosial yang mengharuskan bagaimana laki-laki berperilaku dan dipandang sebagai individu yang mempunyai kontrol. Adanya norma tersebut yang membuat laki-laki mudah untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan. Keyakinan masyarakat akan superioritas laki-laki dan hak laki-laki atas kebutuhan seks semakin tertanam kuat sehingga akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya pemerkosaan. Menurut Bhana dalam konsep *toxic masculinity* membuat laki-laki lebih agresif yang mengakibatkan melakukan tindak kekerasan, baik secara seksual ataupun domestik (Waling, 2019).

Menurut Sarkar (2013) pemerkosaan terjadi karena adanya distorsi kognitif pada pelaku yang mana notabene adalah laki-laki. Distorsi kognitif yaitu suatu kesalahan dalam kognisi yang memungkinkan pelaku untuk

merasionalisasikan dan meminimalkan persepsi yang digunakan oleh pemerkosa untuk membenarkan perilakunya (Sarkar, 2013). Penelitian tersebut secara implisit membuktikan bahwa sebagian laki-laki memiliki keyakinan yang menyimpang, yaitu membenarkan perbuatan keji dalam relasi seksual yang dilakukannya. Keyakinan tersebut dibuktikan dengan beberapa penemuan seperti perempuan memang memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk memperkosa karena perilaku yang ditampilkan (seperti menggunakan pakaian yang minim, berjalan atau berlalu lalang seorang diri), lalu perempuan merupakan objek seksual yang secara konstan dapat memenuhi kebutuhan laki-laki, dorongan seks laki – laki yang tidak terkendali, kebutuhan seksual laki-laki yang harus dipenuhi dengan meminta hak tersebut kepada perempuan, serta menganggap bahwa dunia merupakan tempat yang berbahaya yang dapat mengancam kelompok inferior seperti perempuan (Sarkar, 2013).

Menurut Chabra dan Chacko (2014) terdapat beberapa faktor seseorang menjadi pemerkosa. Pertama, faktor pengalaman masa kecil yang dialami oleh pemerkosa, yaitu mengalami pelecehan seksual pada masa kecil. Dampak dari pengalaman tersebut diinternalisasi oleh dirinya bahwa laki-laki secara teratur memang membenarkan melakukan kekerasan, menyangkal melakukan kesalahan, serta memiliki pemahaman yang salah mengenai seksualitas. Kedua, faktor lingkungan atau masyarakat yang menanggapi kasus pemerkosaan dengan menyalahkan korban tanpa menghukum pelaku. Hal ini memicu lingkungan dimana pemerkosaan dapat terjadi dengan meningkatnya impunitas. Ketiga, laki-laki yang terjebak dalam kemiskinan merasa tidak mencapai model

maksulinitas dan menganggap terjebak dalam kesulitan ekonomi merupakan sisi inferioritas. Hal tersebut membuat laki-laki mengalihkan inferioritasnya dengan melakukan pemerkosaan sehingga menjadi terlihat superior.

Menurut Sarkar (2013) masalah kesehatan mental juga turut mendasari pemerkosa melakukan aksi kejinya. Hal ini berkaitan dengan beberapa gangguan mental, seperti pelaku mengidap skizopherenia atau gangguan psikosis lainnya, lalu pelaku mengidap penyimpangan seksual (*paraphilia*) dan pelaku memiliki masalah pada kelekatan atau intimasi. Menurut Setiawan (2018) dalam analisisnya melihat faktor dibalik pemerkosa melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya mendapatkan siraman rohani, rendahnya tingkat pendidikan, dan intensitas menyaksikan konten pornografi yang berujung pada porno aksi sehingga pelaku terdorong untuk melampiaskan hasrat seksual yang tidak tepat, salah satunya melakukan pemerkosaan (Setiawan, 2018). Kurangnya pemahaman seksualitas secara komprehensif pada pelaku cenderung melampiaskan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya sehingga dinilai melanggar standar moral masyarakat.

Ditinjau dari segi moral, siapapun yang melanggar standar moral masyarakat harus dipertanggungjawabkan. Ketika norma-norma tidak ditaati, maka akan muncul sanksi melalui tertib hukum negara yang ditujukan kepada para pelanggar norma tersebut. Mengacu pada kasus pemerkosaan maka pelaku akan dijatuhi hukuman atas tindakan yang merugikan orang lain sesuai dengan aturan hukum di Indonesia. Sehingga pemerkosa yang menjalani hukuman akan disebut sebagai narapidana. Untuk itu setiap orang akan mengalami rasa bersalah ketika tindakan mereka tidak sesuai dengan standar yang berlaku (Kouchaki & Jami,

2014).

Menurut Santoso (2017) umumnya narapidana pelaku pemerkosaan merasa menyesal dan merasa bersalah karena mengecewakan keluarga, merasa bersalah kepada korban serta menjadi individu yang pemurung. Rasa bersalah dianggap sebagai emosi paling esensial dalam perkembangan struktur afektif, kognitif dan perilaku moral (Kouchaki & Jami, 2014). Menurut Freud rasa bersalah muncul pada saat ego bertindak atau melakukan perilaku yang bertentangan dengan standar moral superego (Feist dan Feist, 2010). Superego merupakan prinsip-prinsip moralitas yang erat kaitannya dengan norma sosial. Manusia secara naluriah memiliki dorongan seksual dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Namun ketidakmampuan menahan dorongan serta kurangnya informasi mengenai pendidikan seksual secara komprehensif membuat individu melampiaskan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya, yaitu melakukan pemaksaan melakukan hubungan intim terhadap orang lain.

Hasil wawancara awal dengan salah satu narapidana kasus pemerkosaan pada tanggal 19 April 2021 didapatkan data bahwa dirinya merasa bersalah karena melakukan perbuatan tersebut. Rasa bersalah yang dialaminya ditujukan terutama kepada Tuhan, merasa bersalah dan berkhianat kepada istri dan keluarga, serta merasa telah merugikan pihak keluarga korban atas tindakannya tersebut.

Menurut Baumeister (dalam Xu & Shankland, 2011) rasa bersalah adalah perasaan emosional yang tidak menyenangkan yang membantu seseorang mengetahui bahwa dirinya telah melakukan perbuatan yang negatif.

Meskipun merupakan emosi negatif, rasa bersalah dapat menghasilkan hasil tindakan positif dengan meminta permintaan maaf, terdorong untuk mengganti kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dan memotivasi diri untuk menunjukkan perilaku yang diinginkan secara sosial (Kouchaki & Jami, 2014). Tak jarang rasa bersalah yang dialami membuat individu tersebut mengambil hikmah dibalik kejadian tersebut sehingga terdorong untuk menjadi individu yang menyebarkan hal-hal positif dan kebaikan.

Sebagai narapidana yang menjalani tahanan, sebagian mereka menyadari bahwa masyarakat memberikan stereotip negatif yang disebut sebagai hukuman sosial. Adanya stigma yang diberikan oleh masyarakat membuat narapidana perlu mempersiapkan diri membersihkan nama baiknya, yaitu dengan menjalani proses pembinaan di dalam tahanan untuk mengembangkan diri ke arah yang lebih baik lagi. Menurut Purbaningsih, dkk (2020) stigma yang diberikan masyarakat kepada pelaku pemerkosaan menimbulkan diskriminasi verbal atau pun non verbal yang berdampak pada kesejahteraan psikologis para narapidana pelaku pemerkosaan.

Sejalan dengan penelitian oleh Utami (2018) bahwa semakin tinggi stigma sosial kepada narapidana yang menjalani tahanan mempengaruhi kesejahteraan psikologis yang buruk. Stigma yang diberikan membuat narapidana pelaku pemerkosaan merasa prihatin, tertekan dan merasa cemas akan masa depannya karena nantinya mereka akan mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Akhirnya merasa khawatir akan termarginalkan dari aspek ekonomi (Purbaningsih, dkk, 2020).

Berdasarkan fenomena pemerkosaan di atas dan didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif pendekatan fenomenologi interpretatif dengan judul “Analisis Fenomenologis Interpretatif Tentang Rasa Bersalah pada Pelaku Pemerkosaan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, bagaimana dinamika rasa bersalah yang dihayati oleh narapidana pelaku pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Karawang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah memahami secara mendalam dinamika rasa bersalah yang dihayati oleh narapidana pelaku pemerkosaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Kabupaten Karawang

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini baik secara teoritis ataupun praktis.

1. Manfaat Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah pada kajian rasa bersalah.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu literatur rujukan bagi peneliti atau praktisi dibidang Psikologi Klinis dan Forensik.

2. Manfaat Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada subjek sebagai upaya refleksi diri dalam memaknai rasa bersalah yang dirasakan.
- b. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Karawang sebagai wawasan untuk memahami rasa bersalah yang dihayati oleh seorang narapidana kasus pemerkosaan.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti rasa bersalah pada narapidana kasus pemerkosaan.



